

---

## PENDIRIAN PT PERORANGAN UNTUK USAHA UMKM

**Alum Simbolon<sup>1</sup>, Ricky Banke<sup>2</sup>, Rolib Sitorus<sup>3</sup>, Christina NM. Tobing<sup>4</sup>, Sryani Ginting<sup>5</sup>, Meilani<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>2</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>3</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>4</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>5</sup>Universitas Pelita Harapan

<sup>6</sup>Universitas Pelita Harapan

alum.simbolon@uph.edu, [rolib.sitorus@uph.edu](mailto:rolib.sitorus@uph.edu), sryani.ginting@uph.edu, ricky.banke@lecturer.uph.edu, [christina.tobing@lecturer.uph.edu](mailto:christina.tobing@lecturer.uph.edu), meilani.fe@lecturer.uph.edu

---

### Abstrak

PT Perorangan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha sendiri tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Pendirian PT Perorangan untuk mendirikan usaha perorangan sangat dimudahkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia. diluncurkan pada Oktober 2021 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mendaftarkan PT perorangan ini cukup dengan membayar PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000,- saja pelaku usaha Kecil dan Mikro sudah bisa punya PT atau badan usaha resmi sendiri. Selain itu pendirian Perseroan Perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan, sangat simple. Beberapa persyaratan yang perlu di persiapkan sebelum mendaftar antara lain : KTP, NPWP, Alamat email valid. Menjelaskan pedoman tentang persyaratan Pendirian PT Perorangan dan Prosedur/Tahapan yang dapat digunakan *justiabelen* untuk mendirikan PT Perorangan untuk UMKM yakni : persyaratan/berkas yang harus dipenuhi, prosedur pendirian atau pendaftaran hingga selesai legalitasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

**Kata Kunci : Hukum Perusahaan, Perseroan Perorangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

## PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program pembangunan masyarakat yang telah ditetapkan kepada masyarakat umum.

Perseroan Perorangan atau yang lebih simple disebut PT perorangan adalah suatu badan usaha yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang saja, dimana usahanya masuk dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja . Tujuannya adalah untuk mendukung dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Sebagaimana diketahui UU Cipta Kerja melahirkan norma baru tentang Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan), ketentuan ini dibentuk untuk kebutuhan memajukan UMKM di Indonesia dan mengikuti perkembangan perseroan. Hal ini tentu membuka peluang baru bagi legalitas keberadaan UMKM di Indonesia.

Saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan dan memajukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM) di tanah air. Kebijakan pemerintah ini didasarkan pada fakta UMKM adalah merupakan sektor usaha terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2018 saja jumlah UMKM 64,2 juta unit atau 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia, dan UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja. Kontribusi UMKM sebesar 60,3% dari total seluruh produk domestik bruto Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat UMKM terkait dengan program pengembangan UMKM-nya, terutama kepada masyarakat yang awam hukum dan

tertinggal dalam hal penguasaan dan penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan kegiatan usahanya seperti hal perijinan, pembuatan NPWP, pendirian PT Perorangan seperti yang dialami oleh Bapak Cornelius Simbolon.

Konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakekatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan. Masyarakat yang tidak mampu secara finansial, konsultasi hukum diberikan oleh LKBH secara cuma-cuma. PT Perorangan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha sendiri tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Pendirian PT Perorangan untuk mendirikan usaha perorangan sangat dimudahkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia. diluncurkan pada Oktober 2021 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mendaftarkan PT perorangan ini cukup dengan membayar PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000,- saja pelaku usaha Kecil dan Mikro sudah bisa punya PT atau badan usaha resmi sendiri. Selain itu pendirian Perseroan Perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan, sangat simple. Beberapa persyaratan yang perlu di persiapkan sebelum mendaftar antara lain : KTP, NPWP, Alamat email valid.

### 1.1 Permasalahan *Justiabelen*

Keterangan yang diberikan Bapak Cornelius Simbolon tentang permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Cornelius Simbolon sebagai seorang pengusaha UMKM

ingin mendirikan PT Perseorangan, tetapi tidak mengetahui persyaratan dan tata cara pendiriannya serta cara pengurusan NPWP setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya.

2. Bahwa Bapak Cornelius Simbolon memohon bantuan kepada LKBH UPH Medan untuk mengetahui cara pendirian PT Perseorangan dan proses pembuatan NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

## METODE

### 3.1. Metode pelaksanaan kegiatan :

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan :

1. Mempersiapkan tempat dan waktu pertemuan konsultasi dengan Bapak Cornelius Simbolon secara virtual berhubung Bapak Cornelius Simbolon bertempat tinggal di luar kota Medan yaitu di Kota Pangurungan, Kabupaten Samosir.
2. Mempersiapkan prasarana berupa link Zoom, slide presentasi atau bahan-bahan yang akan dijadikan sarana konsultasi hukum ini.
3. Mempersiapkan Daftar Hadir dan bukti screenshot kegiatan konsultasi yang dilakukan melalui zoom meeting.

Tahap Pelaksanaan :

1. Menjelaskan kepada Bapak

Cornelius Simbolon bahwa konsultasi hukum ini adalah merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan konsultasi gratis.

2. Membuat Berita Acara Konsultasi tentang permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Cornelius Simbolon kepada Tim LKBH.
3. Memperdalam dan melengkapi pemahaman Tim LKBH terhadap permasalahan yang dialami Bapak Cornelius Simbolon, dengan berbagai pertanyaan yang terkait.
4. Mempersiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi ataupun berupa upaya yang dapat 5 agar persyaratan pendaftaran NPWP dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan profesionalitas LKBH yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan dari *justiabelen* adalah kelengkapan berkas persyaratan pendirian Perseroan Perorangan yang dimiliki *justiabelen* serta hambatannya di lapangan ketika akan mendirikan PT Perseorangan.

### 3.3. Evaluasi

Evaluasi akan terus dilakukan setelah *justiabelen* memberikan laporan kelanjutan upaya pengurusan surat-surat atau dokumen yang diperlukan untuk pendirian PT Perseorangan dan data-data yang akan diisi di form pembuatan NPWP.

Hasil ini akan diukur dengan parameter berikut:

1. Tanggapan dari *justiabelen* yang positif;
2. Pelaksanaan upaya *justiabelen* dalam pengurusan Pendirian PT Perseorangan dan NPWP.

Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan kegiatan PkM di masa datang. Bila upaya pendekatan kekeluargaan tidak berhasil dimungkinkan keberlanjutan kegiatan PkM, dengan bantuan pengurusan pendirian PT Perseorangan dan pembuatan MPWP melalui *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian PT di UU Cipta Kerja, terdapat pengertian PT Perorangan dengan unsur (1) perorangan dan (2) kriteria UMK.

### 1. Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian.

Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

### 2. Unsur UMK

UMK berarti usaha mikro dan kecil.

Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah).

Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)<sup>1</sup>.

Kegiatan PkM diawali dengan menjelaskan keberadaan LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan yakni memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), khususnya yang awam hukum dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu, bantuan dan konsultasi hukum adalah gratis atau cuma-cuma. Syaratnya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa tempat tinggal *justiabelen*.

Tim PKM juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga tindakan nyata penerapan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Tahapan pertama mendengarkan

<sup>1</sup> <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 20.20 WIB

kronologis permasalahan yang disampaikan oleh *justiabelen* dengan cermat untuk mengetahui pokok masalahnya. Untuk pendalaman permasalahan hukumnya. Tim PKM mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pokok masalah, jenis usaha yang akan dijalankan, lokasi usaha, ijin usaha, modal usaha, status *justiabelen* sebagai pemilik perusahaan dan lainnya.

Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara secara tatap muka dengan *justiabelen* melalui virtual.

Mengusahakan agar *justiabelen* nyaman dan tenang menouraikan permasalahan yang dialaminya. 7

Kegiatan berikutnya adarian memberikan paparan *slide show* syarat dan prosedur pendirian PT Perseorangan dan pembuatan NPWP untuk UMKM, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solusi yang diberikan adalah berupa upaya yang dapat dilakukan oleh *justiabelen*, yakni :

1. Dasar Hukum PT Perseorangan adalah
  - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Pasal 119 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja : “PT Perorangan sesuai dengan UU Cipta Kerja **adalah**

**perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai Direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil.”**

3. Dalam pengertian PT Perorangan ada 2 unsur penting :

**a. Unsur Perorangan**

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini hanya berlaku bagi WNI, orang asing tidak boleh mendirikan PT Perorangan.

Pendiri PT Perorangan harus satu orang, dimana terdapat pe 8 antara harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan. Perseroan Perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT perorangan tidak memerlukan Akta Notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

**b. Unsur UMKM**

PT Perseorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria **usaha mikro dan kecil** sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Kriteria usaha mikro** ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar.

**Kriteria usaha kecil** ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar - Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar. Untuk lebih jelas perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 4.1. Perbandingan Kriteria UMKM**

4. Walaupun pendirinya hanya 1 (satu) orang, akan tetapi PT Perseorangan statusnya tetap badan hukum sama seperti PT yang selama ini dikenal dengan pendiri dan pemegang

sahamnya minimal 2 (dua) orang. Pasal 1 PP No. 8 Tahun 2021 :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau **badan hukum perorangan** yang memnuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Saat ini masyarakat bisa melakukan pendaftaran mandiri secara online melalui <https://ptp.ahu.go.id> dan melakukan registrasi awal. Adapun pedoman atau panduan pendaftaran Perseroan Perorangan dapat di download. Atau apabila masyarakat masih membutuhkan informasi lebih lanjut maupun dibantu mendaftar, dapat langsung mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tiap-tiap Provinsi wilayah masing-masing.

Khusus untuk yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat, dapat langsung datang ke Loker Layanan AHU Kanwil Kemenkumham NTB.

Informasi Tambahan yang mungkin diperlukan, setelah memperoleh sertifikat Perseroan Perorangan, tentunya sobat Pengayoman semua wajib mendaftar ke **Laman OSS** untuk mengurus perijinan usahanya.

**5. Persyaratan Pendirian Perseroan Perorangan :**

- 1) PT Perseorangan disebut sebagai Persero adalah badan hukum yang didirikan dengan kriteria usaha mikro dan kecil;
- 2) Alamat Perseroan Perorangan;
- 3) Membuat Surat Pernyataan Pendirian sesuai Format yang ada

- pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal UMK seperti di bawah ini Gambar 4.2. (Lampiran 1 PP No.8 Tahun 2021);
- 4) KTP Pendiri;
  - 5) NPWP Pendiri;
  - 6) Perseroan Perorangan didirikan hanya oleh 1 orang;
  - 7) Perseroan Perorangan wajib memiliki Modal Dasar dan Modal Disetor seperti Perseroan terbatas. Ketentuan Modal disetor minimal 25% dari Modal Dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
  - 8) Perseroan Perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia;

WNI sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat : berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum

**Gambar 4.2. Format Surat Pernyataan Perseroan Perorangan**

6. Proses Pendirian PT Perorangan
  - 1) Didirikan oleh 1 orang yang merupakan Pemegang Saham sekaligus Direktur, tidak ada Komisaris);
  - 2) Memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil;
  - 3) Pendiri membuat surat pernyataan pendirian;
  - 4) Pendaftaran secara elektronik Perseroan Perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM;
  - 5) Mengurus NPWP Perseroan Perorangan;
  - 6) Mengurus NIB dan Izin Usaha Perseroan Perorangan;

**4.1 Hasil Kegiatan**

Tanggapan *justiabelen* positif dan terus berkomunikasi tentang perkembangan proses pendirian PT Perorangan dan pendaftaran NPWP yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang diajukan *justiabelen* juga diberikan melalui media sosial. Melalui kegiatan konsultasi ini *justiabelen* semakin memahami hukum tentang prosedur pengurusan melalui *Online Single Submission* (OSS). *Justiabelen* juga mengetahui tentang pentingnya memiliki NPWP serta manfaat legalitas pendirian PT Perorangan dihubungkan dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan ataupun keringanan kepada pelaku usaha UMKM yang diamanatkan UU Cipta Kerja.

Surat Pernyataan Pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian

pernyataan pendirian Perseroan perseroangan adalah sebagai berikut :

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
2. Jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat Perseroan perorangan; dan
7. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

## KESIMPULAN

PT Perorangan memberikan kemudahan bagi para pengusaha kecil dan mikro dalam mendirikan badan usaha sendiri tanpa partner dengan biaya yang sangat murah. Pendirian PT Perorangan untuk mendirikan usaha perorangan sangat dimudahkan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian hukum dan hak asasi manusia. diluncurkan pada Oktober 2021 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, untuk mendaftarkan PT perorangan ini cukup dengan membayar PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 50.000,- saja pelaku usaha Kecil dan Mikro sudah bisa punya PT atau badan usaha resmi sendiri. Selain itu pendirian Perseroan Perorangan ini juga tidak memerlukan akta notaris untuk pendiriannya, melainkan pernyataan pendirian perorangan, sangat simple. Beberapa persyaratan yang perlu di persiapkan sebelum mendaftar antara lain : KTP, NPWP, Alamat email valid.

Kegiatan PkM sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) yang notabene kurang paham tentang hukum, dalam hal ini Bapak Cornelius Simbolon, khususnya tentang persyaratan dan prosedur pendirian Perseroan Perorangan dan Pendaftaran NPWP. Hal ini dikarenakan *justiabelen* telah diberikan masukan dan dicarikan opsi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

PkM ini juga memberikan penjelasan tentang upaya pengurusan administrasi berupa Surat Pernyataan, pendaftaran pendirian Perseroan Perorangan, Pendaftaran NPWP Pribadi maupun Badan (PT Perseorangan), baik melalui *online* maupun langsung, yang nantinya dapat menjadi dasar atau legalitas untuk menjalankan usahanya yang merupakan usaha mikro atau usaha kecil.

## Saran

PkM ini adalah merupakan kegiatan membantu masyarakat agar dapat membentuk badan usaha sendiri khusus untuk Pendirian Perseroan Perorangan. Masyarakat hendaknya melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengurus NPWP sesuai ketentuan.

## REFERENSI:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Internet:

<https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>, diunduh pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 20.20 WIB

## LAMPIRAN: Biodata Tim PkM

### 1. Ketua Tim

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. Alum Symbolon, S.H.,M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIK : 320150049
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Profesor /IV E
- e. Jabatan Struktural : Kaprodi Hukum/Pembina LKBH UPH Kampus Medan
- f. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
- g. Fakultas/Program Studi : Hukum.
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan

### 2. Anggota 1

- a. Nama Lengkap : Ricky Banke, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- c. NIK : 320160133
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Asisten Ahli/IIIB.
- e. Jabatan Struktural : Ketua LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan
- f. Bidang Keahlian : Pidana dan Hukum Acara Peradilan
- g. Fakultas/Program Studi : Hukum.
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan

### 3. Anggota 2

- a. Nama Lengkap : Rolib Sitorus, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
- c. NIK : 320150079
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Lektor/IIIC.
- e. Jabatan Struktural : Wakil Ketua LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan.
- f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan Hukum Investasi
- g. Fakultas/Program Studi : Hukum/Hukum
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan

#### **4. Anggota 3**

- a. Nama Lengkap : Dr. Christina NM Tobing, S.H.,M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan.
- c. NIK : 320180200
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Lektor/IIIC.
- e. Jabatan Struktural : Sekretaris LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan.
- f. Bidang Keahlian : Hukum Ketenagakerjaan
- g. Fakultas/Program Studi : Hukum/Hukum
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan



#### **5. Anggota 4**



- a. Nama Lengkap : Sryani Br. Ginting, S.H., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan.
- c. NIK : 320150077
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Lektor/IIIC.
- e. Jabatan Struktural : Bendahara LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan.
- f. Bidang Keahlian : Hukum Lingkungan, Hukum Adat
- g. Fakultas/Program Studi : Hukum/Hukum
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan




#### **6. Anggota 5**

- a. Nama Lengkap : Meilani, S.E., M.Si., BKP
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIK : 320180231
- d. Fungsional/Pangkat/Gol : Asisten Ahli /IIIB.
- e. Jabatan Struktural : Dosen Prodi Akuntansi UPH Kampus Medan.
- f. Bidang Keahlian : Akuntansi/Perpajakan
- g. Fakultas/Program Studi : Akuntansi
- h. Perguruan Tinggi : UPH Kampus Medan

## LAMPIRAN: FOTO KEGIATAN














**LAMPIRAN: DAFTAR HADIR**

**PEMBERIAN KONSULTASI HUKUM (*NON JUDICIAL*)  
PERIHAL PENDIRIAN PT PERORANGAN UNTUK UMKM**

**Kepada  
BAPAK CORNELIUS SIMBOLON**

**Rabu, 3 Juni 2022, jam 13.30-14.30WIB**


No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Alum Simbolon, SH.,M.Hum	Penasihat		Hadir online
2.	Ricky Banke, SH.,MH	Ketua		Hadir online
3.	Rolib Sitorus, SH.MH	Wakil Ketua		Hadir online
4.	Dr. Christina NM Tobing, SH.,M.Hum.	Sekretaris		Hadir online
5.	Sryani Br. Ginting, SH.,MH	Bendahara		Hadir online
6.	Meilani, S.E., M.Si., BK	Dosen Prodi Akuntansi UPH Kampus Medan		Hadir online
7.	Cornelius Simbolon	Justiabelen		Hadir online

Medan, 3 Juni 2022,

Ketua,

  
Ricky Banke, SH.,MH.

Sekretaris,

  
Dr. Christina NM Tobing. SH.,M.Hum.

